



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAMRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAMRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
"TAMNAU HITBIA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAMRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari **Albina Yuniarti Prastiwi,S.Sos** , selaku ketua LPM "**Tamnau Hitbia**" Nomor: 03/LPMTHB/TTU/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014, perihal permohonan Izin Operasional.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor Pend.800/06/2014 tanggal 12 Pebruari 2014.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat melalui Pendidikan Non Formal dan Informal, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat melalui lembaga LPM/LSM dan lembaga sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Albina Yuniarti Prastiwi,S.Sos**, selaku pengelola LPM "**Tamnau Hitbia**", maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga LPM "**Tamnau Hitbia**" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permenmendikbud nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Operasional Kepada :

- Jenis Lembaga : LPM "Tamnau Hitbia"
- Lokasi : Kenari, Rt/Rw.35/04.
- Kelurahan : Kefamenanu Tengah
- Kecamatan : Kota Kefamenanu
- Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara

Dengan susunan badan pengurus :

Pembina : Drs.Anton Time Ceunfin
Ketua : Albina Yuniarti Prastiwi,S.Sos,
Sekretaris : Yohanes Mustam Prastowo
Bendahara : Agustina Usfunan,S.Sos

Seksi-Seksi :

- a. Bidang Pendidikan : 1. Martinus Tasaeb, S.Pd. (Sie. Life Skills & Kesetaraan)
2. Irminda Kolo S.Pd. (Sie. PAUD dan TBM)
- b. Bidang Kesehatan : 1. Bernadetha Puji Astuti,S.Gz
2. Irma Tamonob,S.Kep
- c. Bidang Advokasi Hukum : Juventus Usfunan,S.H.
Jan HAM
- d. Bidang Ekonomi : Irenius Tsiompah,SE
- e. Bidang Sosial : Cecilia S. Purwaningsih

- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dan Informal Sebagaimana pada point a di atas terhadap masyarakat dengan penuh tanggungjawab, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan Ditetapkan;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang Ditetapkan;
6. Wajib memiliki data - data dasar yang berkaitan dengan program Pendidikan Non Formal dan Informal dan menyampaikan ke bidang Teknis PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara setiap awal tahun;
7. Wajib menyelenggarakan ketatausahaan administrasi lembaga LPM "Tamnau Hitbia" dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 06 Mei 2019, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL: 06 MEI 2014

